



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 1, Sekupang, Batam-Kepulauan Riau
Tlp. 0778-322569 Fax. 324442

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1020 /421.3/DIKDAS/XII/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Mujahidin Orchid Park Batam
Nomor : 006/Y.M.SD/X/2016
Tanggal : 17 Oktober 2016

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN Mujahidin Orchid Park Batam

Alamat : Perum. Orchid Park Kelurahan Taman Balai
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten / Kota : Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : Nomor : 45
Tanggal : 18 Oktober 2011

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR ISLAM MUJAHIDIN ORCHID PARK

Alamat : Perum. Orchid Park Kelurahan Taman Balai
Kecamatan : Batam
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Sekolah Pembina : SDN 003 Batam Kota

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menanti petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

